



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor: 93/Pid.Sus/2017/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO**
Tempat lahir : Klaten
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Sekarsuli RT 1 RW 3 Desa Sekarsuli
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 April 2017 Nomor: 93/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 11 April 2017 Nomor 93/Pid.Sus/2017/PT SMG;
3. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 20/Pid.Sus/2017/PN Kln tanggal 15 Maret 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dengan dakwaan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 9 halaman Put. No. 93/Pid.Sus/2017/PT SMG



DAKWAAN

Bahwa terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 17.15 wib, atau setidaknya pada bulan April tahun 2016 atau dalam tahun 2016 bertempat di Dukuh Tegal Kumpul, Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO dan saksi Apteri Ning Widiyanti adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 183/10/VII/2006 tanggal 08 Juli 2006 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 17.15 wib ketika saksi Apteri Ning Widiyanti berangkat kerja ketika diperjalanan dihentikan oleh terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO, dengan mengatakan "Mandek mandek mandek" (berhenti berhenti berhenti) dan langsung menghentikan sepeda motor saksi Apteri Ning Widiyanti, selanjutnya saksi Apteri Ning Widiyanti berhenti di pinggir jalan di Dukuh. Tegal Kumpul Desa. Kokosan, Kecamatan. Prambanan, Kabupaten Klaten, kemudian terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO berkata "koe selingkuh koe" (kamu selingkuh) sambil tangan terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO menunjuk nunjuk saksi Apteri Ning Widiyanti, kemudian saksi Apteri Ning Widiyanti berkata "Iha ngopo tho, Iha emange opo buktine nek aku selingkuh?" (Lha kenapa tho? Emang apa buktinya kalau saya selingkuh), kemudian terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO menarik tas yang dibawa saksi Apteri Ning Widiyanti sampai talinya terputus dan juga terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO mengambil

Hlm. 2 dari 9 Halaman Put. No. 93/Pid.Sus/2017/PT SMG



handphone milik saksi Apteri Ning Widiyanti. Terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO kemudian memukul kepala saksi Apteri Ning Widiyanti yang masih mengenakan helm dengan posisi masih diatas sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah helm INK warna hitam milik terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO sebanyak 1 kali, saksi Apteri Ning Widiyanti kemudian turun dari sepeda motor dan melepas helmnya, namun terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO kembali memukulkan 1 (satu) buah helm INK warna hitam milik terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO ke kepala saksi Apteri Ning Widiyanti sebanyak 1 kali, sehingga saksi Apteri Ning Widiyanti berteriak minta tolong. Terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO kemudian pergi sambil membawa tas dan handphone milik saksi Apteri Ning Widiyanti namun dikejar oleh warga sekitar hingga kemudian tas milik saksi Apteri Ning Widiyanti oleh terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO diberikan lagi kepada saksi Apteri Ning Widiyanti.

- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO terhadap saksi Apteri Ning Widiyanti pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) buah helm INK warna hitam, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor 03/Klinik Pratama BSMI/VI/2016 tanggal 3 Agustus 2016, dr. Muh. Yusuf Sudibyanto selaku dokter umum di Klinik Pratama Rawat Jalan BSMI Klaten pada hari Ahad Tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 17.30 wib yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Apteri Ning Widiyanti, pada bagian kesimpulan menyatakan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama Apteri Ning Widiyanti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Kepala bagian belakang kiri tampak benjolan dengan diameter 2 – 3 cm disertai nyeri pada penekanan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.



2. Lengan bawah kanan tampak bekas luka yang sudah sembuh dengan diameter 1 cm. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Apteri Ning Widiyanti tidak terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dan tetap dapat bekerja seperti biasa.

Perbuatan terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian dan kegiatan sehari - hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm INK warna hitam,Dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebani terdakwa ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Maret 2017 Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Kln telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTERI YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN ATAU MATA PENCAHARIAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm INK warna hitam,Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal tanggal 15 Maret 2017 Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Kln tersebut Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 21 Maret 2017 Nomor: 02/Akta.Pid/2017/PN Kln jo Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Kln., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2017 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Maret 2017, yang diterima di Pengadilan

Hlm. 5 dari 9 Halaman Put. No. 93/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten tanggal 31 Maret 2017, yang telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak sepadan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi APTERI NING WIDIYANTI dengan melakukan pemukulan dan menyundut rokok ditangan dan punggung saksi APTERI NING WIDIYANTI dan saksi APTERI NING WIDIYANTI telah bercerai dengan Terdakwa dan berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 Maret 2017 Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Kln serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari “ dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa selaku suami dari saksi APTERI NING WIDIYANTI telah memukul kepala saksi APTERI NING WIDIYANTI dengan menggunakan helm sehingga mengakibatkan luka (benjol) dikepala

Hlm. 6 dari 9 Halaman Put. No. 93/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi APTERI NING WIDIYANTI sehingga saksi APTERI NING WIDIYANTI merasakan pusing selama kurang lebih 1 (satu) hari, akan tetapi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini dikarenakan Terdakwa emosi karena mengetahui saksi APTERI NING WIDIYANTI telah berbohong mengatakan tidak memiliki HP padahal saksi APTERI NING WIDIYANTI memiliki HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan pidana Percobaan atas diri Terdakwa mengingat saksi APTERI NING WIDIYANTI sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami saksi APTERI NING WIDIYANTI sudah berdamai dan dipersidangan menyatakan telah mencabut tuntutananya, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sebelumnya telah pernah beberapa kali melakukan pemukulan dan juga pernah menyundut rokok ditangan dan punggung saksi APTERI NING WIDIYANTI sehingga Terdakwa haruslah diberikan pidana Percobaan yang lebih lama, dengan pertimbangan selama masa Percobaan tersebut Terdakwa akan berusaha tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan setelah masa Percobaan berakhir Terdakwa diharapkan telah dapat memperbaiki diri dan selanjutnya menjadi seseorang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kiranya cukup adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri yaitu saksi Apteri Ning Widiyanti yang seharusnya diayomi;

Hal-hal yang meringankan:



- Terdakwa sudah mengganti rugi secara materiil biaya pengobatan saksi Apter Ning Widiyanti;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Apter Ning Widiyanti;
- Terdakwa terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 Maret 2017 Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Kln haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 Maret 2017 Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Kln yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa **ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTERI YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN**

Hlm. 8 dari 9 Halaman Put. No. 93/Pid.Sus/2017/PT SMG



JABATAN ATAU MATA PENCAHARIAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYO SUPRATOMO Bin SUNARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah helm INK warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh kami DINA KRISNAYATI, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan WINARYO, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu FEBRI ANGGORO P, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

DINA KRISNAYATI, S.H.

Ttd.

WINARYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FEBRI ANGGORO P, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 10 dari 9 Halaman Put. No. 93/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10